



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 52 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENERIMA MANFAAT PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA MANFAAT PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Program Ketahanan Pangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Tingkat Desa Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Program Ketahanan Pangan;

b. Bahwa dalam upaya mendukung program Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional yang berupa kegiatan pengembangan pangan nabati dan hewani, perlu diupayakan adanya bantuan baik pembinaan, bimbingan, pengawalan, maupun fasilitas sarana produksi untuk kelompok tani atau keluarga (RTM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
23. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
25. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 97);
26. Peraturan Desa Jangrana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2023 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2023 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Manfaat kegiatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa secara Kelompok maupun Keluarga RTM (Rumah Tangga Miskin).
- KEDUA : Kelompok maupun keluarga RTM penerima manfaat bantuan peternakan/perikanan/pertanian Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok atau keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berhak menerima bantuan hibah, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana
pada Tanggal 2 September 2024
KEPALA DESA JANGRANA



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024

PENERIMA MANFAAT PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA ANGGOTA	ALAMAT
1.	Kelompok Tani Sri Waluyo	Achmad Sutrisno	Dsn Kedungwaru
		Achmad Iskhak	Dsn Kedungwaru
		Badriono	Dsn Kedungwaru
2.	Kelompok Tani Sido Murni	Saean	Dsn Jangrana
		Faizun	Dsn Jangrana
		Sudihro	Dsn Jangrana
3.	Kelompok Tani Dewi Sri	Miftakhussukur	Dsn Karanggandul
		Heri Wahyudi	Dsn Karanggandul
		Gatot Warsikun	Dsn Karanggandul
4.	Kelompok Tani Sarana Maju	Waris	Dsn Gunungsari
		Mahmun	Dsn Gunungsari
		Sucipto	Dsn Gunungsari



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024

PENERIMA MANFAAT PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Kelompok	Jenis Barang	Satuan	Ket
1.	Kelompok Tani Sri Waluyo	Mesin Pencacah Rumput	1 Unit	
2.	Kelompok Tani Sido Murni	Mesin Pencacah Rumput	1 Unit	
3.	Kelompok Tani Dewi Sri	Mesin Pencacah Rumput	1 Unit	
4.	Kelompok Tani Sarana Maju	Mesin Pencacah Rumput	1 Unit	

